



**P U T U S A N**

**NOMOR 1538/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M Bagus Abdullah Azzam alias Bagus Bin Nuriyaman;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Rahayu Regency Blok A4/81 RT.003

RW.009, Kelurahan Ciketingudik,  
Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Situbondo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/03/VIII/2023/Satlantas tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1363/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

7. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1363/PEN.PID/2023/PT SBY. sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Iswanto, S.H. dan Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Kp.Gelidik Krajan RT 001 RW 007 Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa M. BAGUS ABDULLAH AZZAM alias BAGUS Bin NURIYAMAN, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Hutan Baluran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ***Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan dan Orang Lain Meninggal Dunia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sendirian mengemudikan Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT warna Kuning Putih tahun pembuatan 2016 dari arah Banyuwangi

atau arah Timur menuju ke arah Situbondo atau arah Barat, dimana Terdakwa Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023./PN Sit.. melaju dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi perseneling berada pada posisi 5 (lima), kemudian sesampainya di Jalan Raya Hutan Baluran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Terdakwa melihat korban EMSOLISTINA dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol.: P-6330-YN warna hitam dari arah berlawanan, yaitu: dari arah Situbondo atau arah Barat menuju ke arah Banyuwangi atau arah Timur, dimana pada saat itu posisi Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT warna Kuning Putih tahun pembuatan 2016 yang dikendarai oleh Terdakwa telah melewati marka jalan dan masuk di jalur korban EMSOLISTINA, selanjutnya Terdakwa coba menghindari membanting ke kiri, tetapi oleh karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan antara Kendaraan Truck Box No.Pol : B9788-UXT warna Kuning Putih tahun pembuatan 2016 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dengan korban EMSOLISTINA yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol.: P-6330-YN warna hitam yang menyebabkan korban EMSOLISTINA terpejal dari kendaraannya dan paha kaki kanan korban EMSOLISTINA terputus sehingga terlepas dari bagian anggota tubuhnya, kemudian mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sempat berhenti sebentar tetapi tidak memberikan pertolongan kepada korbannya, lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah Situbondo atau arah Barat, dan beberapa saat setelah Terdakwa melarikan diri dengan mengemudikan Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT warna Kuning Putih tahun pembuatan 2016 tersebut, lalu sesampainya Terdakwa di simpang tiga lampu traffic light di Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Situbondo.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan sepeda motor Honda Scopy No.Pol.: P-6330-YN warna hitam milik korban EMSOLISTINA mengalami kerusakan, berupa: bengkok pada shock depan, pecah pada spakbor depan dan beset pada body samping

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, serta mengakibatkan korban EMSOLISTINA meninggal dunia, yang berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Nomor: 41/VER/431.302.7.6.1/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. KHAIRIL UMAM AS SHIDDIQI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Asembagus Situbondo, dengan kesimpulan bahwa:

- Pendarahan yang keluar dari paha kanan diduga penyebab kematiannya almarhum;
- Pasien datang ke ruang jenazah dengan keadaan sudah wafat, status rawat jalan/pulang dimakamkan di rumah duka tanggal dua puluh empat Juli tahun dua puluh dua tiga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAN

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. BAGUS ABDULLAH AZZAM alias BAGUS Bin NURIYAMAN, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Hutan Baluran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ***Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan, atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat***, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sendirian mengemudikan Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT warna Kuning Putih tahun pembuatan 2016 dari arah Banyuwangi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau arah Timur menuju ke arah Situbondo atau arah Barat, dimana Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam dan gigi perseneling berada pada posisi 5 (lima), kemudian sesampainya di Jalan Raya Hutan Baluran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Terdakwa melihat korban EMSOLISTINA dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol.: P-6330-YN warna hitam dari arah berlawanan, yaitu: dari arah Situbondo atau arah Barat menuju ke arah Banyuwangi atau arah Timur, dimana pada saat itu posisi Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT warna Kuning Putih tahun pembuatan 2016 yang dikendarai oleh Terdakwa telah melewati marka jalan dan masuk di jalur korban EMSOLISTINA, selanjutnya Terdakwa coba menghindar membanting ke kiri, tetapi oleh karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan antara Kendaraan Truck Box No.Pol : B9788-UXT warna Kuning Putih tahun pembuatan 2016 yang dikendarai Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023./PN Sit.. oleh Terdakwa tersebut dengan korban EMSOLISTINA yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy No.Pol.: P-6330-YN warna hitam yang menyebabkan korban EMSOLISTINA terpelantai dari kendaraannya dan paha kaki kanan korban EMSOLISTINA terputus sehingga terlepas dari bagian anggota tubuhnya, kemudian mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sempat berhenti sebentar tetapi tidak memberikan pertolongan kepada korbannya, lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah Situbondo atau arah Barat, dan beberapa saat setelah Terdakwa melarikan diri dengan mengemudikan Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT warna Kuning Putih tahun pembuatan 2016

tersebut, Terdakwa juga tidak memberitahukan atau melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kantor Kepolisian terdekat, kemudian usaha untuk melarikan diri Terdakwa terhenti setelah Terdakwa sampai di daerah simpang tiga lampu traffic light di Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Situbondo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**PENGADILAN TINGGI** Tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2023 Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkatkan banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh PLH Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2023 Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 14 November 2023;
- Berkas perkara pidana Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY. Jo. Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sit, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 14 November 2023 Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sit;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal 24 Oktober 2023 NO. REG. PERK.: PDM-70/M.5.40/Eku.2/09/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. BAGUS ABDULLAH AZZAM alias BAGUS Bin NURIYAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan

Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kerusakan Kendaraan dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia serta Tidak Memberikan Pertolongan dan Tidak Segera Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar ketentuan Pertama pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. BAGUS ABDULLAH AZZAM alias BAGUS Bin NURIYAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UCT, warna Kuning Putih, tahun pembuatan 2016, isi silinder 3908 cc, noka MHMFE73P2GK027396 nosin 4D34TP07744, dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UCT, an. PT. MANGGALA KIAT ANANDA, alamat JL TLK GONG RY BLK A/5 PEJAGALAN JAKARTA UTARA, STNK berlaku s/d 31-12-2026, serta 1 (satu) lembar SIM B I an. M BAGUS ABDULLAH AZZAM, Nosim Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023./PN Sit.. 1205-0207-002089, SIM berlaku 27-07-2027;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. BAGUS ABDULLAH AZZAM alias BAGUS Bin NURIYAMAN.

- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol : P-6330-YN, merk Honda, warna Hitam, tahun pembuatan 2020, isi silinder 108 cc, noka MH1JM3138LK230987 nosin JM31E3226289, dan 1 (satu)

lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scopy No.Pol : P6330-YN an. SRIWATI, alamat Dsn. Jagalan RT.01 RW.03 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, STNK berlaku s/d 18- 02-2025, serta 1 (satu) lembar SIM C an. EMSOLISTINA, nosim 761015330340, SIM berlaku s/d 08-10-2023.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ALMANDA VARAZIAH alias ALMA binti HERY PURWANTO.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 14 November 2023 Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sit, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M BAGUS ABDULAH AZZAM alias BAGUS Bin NURIYAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelaliannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat korban meninggal dunia dan kerusakan Kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada orang lain**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT, warna Kuning Putih, tahun pembuatan 2016, isi silinder 3908 cc, noka MHMFE73P2GK027396 nosin 4D34TP07744, dan 1 (satu) lembar

STNK Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT, an. PT. MANGGALA KIAT ANANDA, alamat JL TLK GONG RY BLK A/5 PEJAGALAN JAKARTA UTARA, STNK berlaku s/d 31-12-2026, serta 1 (satu) lembar SIM B I an. M BAGUS ABDULLAH AZZAM, Nosim 1205-0207-002089, SIM berlaku 27-07-2027

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. Bagus Abdullah Azzam alias Bagus Bin Nuriyaman;**

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol : P-6330-YN, merk Honda, warna Hitam, tahun pembuatan 2020, isi silinder 108 cc, noka MH1JM3138LK230987 nosin JM31E3226289, dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scopy No.Pol : P6330-YN an. SRIWATI, alamat Dsn. Jagalan RT.01 RW.03 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, STNK berlaku s/d 18- 02-2025, serta 1 (satu) lembar SIM C an. EMSOLISTINA, nosim 761015330340, SIM berlaku s/d 08-10-2023

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Almanda Varazizah alias Alma binti Hery Purwanto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 149/Akta Pid.Sus/2023/PN Sit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 14 November 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca, memori banding tertanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 4 Desember 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo bahwa pada tanggal 21 November 2023 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut dijatuhkan pada tanggal 14 November 2023 dengan hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2023, demikian pula Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerima dan mengabulkan permohonan bandingnya dan memberikan keringanan hukuman mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa M. Bagus Abdullah Azzam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan hakim tingkat pertama juga memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kelalaiannya**

**mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan serta tidak memberikan pertolongan kepada orang lain**” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan KUMULATIF adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena pidana tersebut dipandang terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa walaupun masih muda berusia 21 tahun tetapi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa walaupun tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa tetapi keluarga terdakwa sudah 5 (lima) kali pergi kerumah korban untuk memberikan santunan dan melakukan upaya damai, walaupun akhirnya ditolak tetapi setidaknya sudah ada itikad baik yang dilakukan;
- Bahwa kelalaian yang dilakukan Terdakwa memang telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan menyebabkan keluarga korban berduka, tetapi kelalaian tersebut selain tidak disengaja dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan takdir yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny akan disebutkan

didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan didalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 310 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 312 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sit. Tanggal 14 November 2023 dengan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa **M BAGUS ABDULAH AZZAM alias BAGUS Bin NURIYAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelaliannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat korban meninggal dunia dan kerusakan Kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UCT, warna

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuning Putih, tahun pembuatan 2016, isi silinder 3908 cc, noka MHMFE73P2GK027396 nosin 4D34TP07744, dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Box No.Pol : B-9788-UXT, an. PT. MANGGALA KIAT ANANDA, alamat JL TLK GONG RY BLK A/5 PEJAGALAN JAKARTA UTARA, STNK berlaku s/d 31-12-2026, serta 1 (satu) lembar SIM B I an. M BAGUS ABDULLAH AZZAM, Nosim 1205-0207-002089, SIM berlaku 27-07-2027

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. Bagus Abdullah Azzam alias Bagus Bin Nuriyaman;**

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol : P-6330-YN, merk Honda, warna Hitam, tahun pembuatan 2020, isi silinder 108 cc, noka MH1JM3138LK230987 nosin JM31E3226289, dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Scopy No.Pol : P6330-YN an. SRIWATI, alamat Dsn. Jagalan RT.01 RW.03 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, STNK berlaku s/d 18- 02-2025, serta 1 (satu) lembar SIM C an. EMSOLISTINA, nosim 761015330340, SIM berlaku s/d 08-10-2023

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Almanda Varazizah alias Alma binti Hery Purwanto;**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh kami **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** dan **Mujahri, S.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS MAJELIS,

**Ganjar Susilo, S.H., M.H.**  
HAKIM ANGGOTA II

**Rr. Suryowati, S.H., M.H.**

**Mujahri S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1538/PID.SUS/2023/PT SBY